

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini:

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memutus perkara Nomor 0198/Pdt.G/2013/PA.Jpr, inti pertimbangannya menyatakan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah pembagian gaji tersebut adalah merupakan kewenangan instansi dimana pemohon bekerja dan majlis menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada instansi tersebut untuk menyelesaikannya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara meskipun tahu akan hukumnya namun majlis menyadari bahwa tentang penyelesaian pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil terhadap mantan istri lebih tepat diserahkan pada atasan atau instansi terkait. Dari sini tampak bahwa majlis hakim sungguh-sungguh menghargai dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
2. Pada amar putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0198/Pdt.G/2013/PA.Jpr, tidak sinkron antara Undang-Undang Perkawinan dan PP Pasal 8 No. 45 Tahun 1990. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan dan syari'at, bahwa pemberian *nafkah* untuk istri yang ditalak berlangsung selama masa iddahya. Setelah masa *iddah* selesai, suami tidak memiliki kewajiban secara

yuridis untuk terus memberikan *nafkah* tersebut karena *nafkah* hanya diberikan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sedangkan istri yang telah selesai menjalani *iddah*, keberadaannya sudah berada di luar tanggung jawab pihak suami. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ini dibuat khusus untuk Pegawai Negeri Sipil, tidak berlaku untuk semua masyarakat. Dalam kebijakan pemerintah setiap yang bekerja di instansi pemerintah wajib patuh pada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Mengenai sepertiga gaji ini merupakan upaya pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan mantan istri yang dicerai oleh Pegawai Negeri. Aturan ini semata-mata untuk melindungi istri sebagai pihak yang lemah dalam rumah tangga agar tidak diperlakukan semena-mena oleh suaminya yang Pegawai Negeri.

B. Saran

Perlu diperhatikan dan dikaji tentang keberadaan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek dari tujuan diciptakannya hukum tersebut, keberadaannya memang untuk memberikan kesejahteraan kemaslahatan serta keadilan bagi semua warga masyarakat. Maka keberadaan hukum tersebut bukan hanya sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban semata, akan tetapi mencapai rasa keadilan pada masyarakat.

C. Kata Penutup

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. penulisan skripsi dapat diselesaikan meskipun tak jarang menemui berbagai kesulitan dan tantangan. Skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan adanya kritik dan saran membangun dari pembaca. Semoga adanya skripsi ini dapat sedikit dijadikan perbandingan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Serta dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi pembaca.